



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Efendi
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 3 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulutangkut, RT. 06, RW. 03, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 212/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/LH/2022/PN Lmj tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET EFENDI bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;Dikembalikan kepada Terdakwa.



- 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
- Dirampas untuk negara
- 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET EFENDI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di SPBKB (Stasiun Pengisian BBM Kendaraan Bermotor) PT. AKR Corporindo Tbk Jl. Raya Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa berada di SPBKB AKR Ranuyoso dengan tujuan untuk membeli dan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 500 (lima ratus) liter serta Terdakwa mengangkut BBM jenis bio solar tersebut dengan



menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P dan 2 (dua) buah tandon warna putih masing-masing ukuran 500 (lima ratus) liter. Terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada lain yakni saksi AHMAD HUMAIDI Alias MEMET beralamat di Desa Dribing, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tandon yang berisi 500 (lima ratus) liter;

- Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR Ranuyoso bagian operator dan telah melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi RUDI HARTONO dan saksi LUKAS CHRISTRIAWAN beserta Tim yang bertugas di Polsek Ranuyoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986; 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosing : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto; 1 (satu) buah tandon putih



yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L; 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong; 2 (dua) lembar struk pembelian solar. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di SPBKB AKR Jl. Raya Ranuyoso, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa saksi yang telah menjual BBM bersubsidi tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengisi solar dari nosel (pompa solar) kedalam tandon plastik warna putih sebesar 500 liter yang mana tandon plastik warna putih tersebut juga dengan ukuran 500 liter;
 - Bahwa waktu pengisian BBM solar bersubsidi tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna



hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986 yang mana dalam pick up tersebut ada 2 (dua) buah tandon untuk menampung bahan bakar solar bersubsidi yang masing-masing drumnya berkapasitas kurang lebih 500 liter;

- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengisi solar kedalam tandon milik Terdakwa;
- Bahwa saksi selalu memberikan struk pembayaran setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau BBM tersebut adalah bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR tersebut bagian operator;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

2. Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di SPBKB AKR Jl. Raya Ranuyoso, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan dan mengembangkan kasus tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, turut disita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986; 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto; 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L; 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong; 2 (dua) lembar struk pembelian solar;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan menjual BBM bersubsidi tersebut dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, dan untuk solar, Terdakwa beli dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila BBM tersebut adalah bersubsidi, karena Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;



- 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
- 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
- 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

3. Lukas Christriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis bio solar yang disubsidi oleh pemerintah dan penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di SPBKB AKR Jl. Raya Ranuyoso, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan dan mengembangkan kasus tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, turut disita barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L; 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa akan menjual BBM bersubsidi tersebut dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, dan untuk solar, Terdakwa beli dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui apabila BBM tersebut adalah bersubsidi, karena Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;



4. Ahmad Humaidi alias Memed, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi membeli BBM jenis bio solar yang adalah BBM bersubsidi dari pemerintah kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki kios penyedia BBM sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- BBM yang saksi jual di kios Saya adalah BBM jenis pertalite dan bio solar;
- Bahwa saksi biasanya menjual BBM jenis pertalite dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter dan bio solar dengan harga Rp6.200,- (enam ribu dua ratus rupiah) per liter setelah kenaikan oleh pemerintah tanggal 3 September 2022 pertalite dengan harga Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sedangkan bio solar setelah kenaikan, saksi tidak menjual lagi;
- Bahwa saksi membeli BBM dan bio solar kepada Terdakwa hanya 1 (satu) bulan yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa saksi biasanya membeli BBM jenis bio solar kepada Terdakwa sebanyak 1.050 liter untuk sekali kirim ke rumah Saya dengan total harga Rp 5.790.000,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan harga per liternya Rp 5.500,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli BBM bio solar tersebut;
- Bahwa saksi mau membeli dari Terdakwa karena harga jual kepada saksi itu cocok pada saat Terdakwa menawarkannya kepada saksi dan Terdakwa



hanya bilang bahwa bi solar tersebut aman-aman saja, makanya saksi mau membeli;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau BBM jenis bio solar yang dijual kepada saksi oleh Terdakwa adalah BBM bersubsidi;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib di SPBKR AKR Jl. Raya Ranuyoso, Desa Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986 yang mana dalam pick up tersebut ada 2 (dua) buah tandon untuk menampung bahan



bakar solar bersubsidi yang masing-masing drumnya berkapasitas kurang lebih 500 liter;

- Bahwa benar terdakwa adalah karyawan SPBKR AKR tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual BBM tersebut kepada orang lain yakni saksi Ahmad Humaidi Alias Memet beralamat di Desa Dribing, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liter, sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tandon yang berisi 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli dan menjual BBM bersubsidi jenis bio solar tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
 - 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;



2. 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
3. 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
4. 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
5. 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di SPBKB (Stasiun Pengisian BBM Kendaraan Bermotor) PT. AKR Corporindo Tbk Jl. Raya Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang kedapatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang berawal ketika Terdakwa berada di SPBKB AKR Ranuyoso dengan tujuan untuk membeli dan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 500 (lima ratus) liter serta Terdakwa mengangkut BBM jenis bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P dan 2 (dua) buah tandon warna putih masing-masing ukuran 500 (lima ratus) liter. Terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada lain yakni saksi Ahmad Humaidi Alias Memet beralamat di Desa Dribing, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tandon yang berisi 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan



penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT.

AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR Ranuyoso bagian operator dan telah melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Rudi Hartono dan saksi Lukas Christriawan beserta Tim yang bertugas di Polsek Ranuyoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986, 1 (satu) berkas STNK, 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L, 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong, 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa Slamet Efendi sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Menimbang, bahwa pengertian pengangkutan adalah proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam pengangkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan.

Menimbang, bahwa BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibantu pemerintah melalui penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi verbalisan yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di SPBKB (Stasiun Pengisian BBM Kendaraan Bermotor) PT. AKR Corporindo Tbk Jl. Raya Ranuyoso, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang kedapatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika Terdakwa berada di SPBKB AKR Ranuyoso dengan tujuan untuk membeli dan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bio solar sebanyak 500 (lima ratus) liter serta Terdakwa mengangkut BBM jenis bio solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P dan 2 (dua) buah tandon warna putih masing-masing ukuran 500 (lima ratus) liter. Terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa akan menjual BBM tersebut kepada lain yakni saksi Ahmad Humaidi Alias Memet beralamat di Desa Dribing, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan harga Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) tandon yang berisi 500 (lima ratus) liter;

Bahwa BBM bio solar yang Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa angkut serta Terdakwa jual kembali adalah BBM bersubsidi dan yang berhak untuk menyalurkan kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) yang dialihkan penugasannya kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi nomor : 32/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022;

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan SPBKB AKR Ranuyoso bagian operator dan telah melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi pemerintah lebih dari 1 (satu) kali;

Bahwa saksi Rudi Hartono dan saksi Lukas Christriawan beserta Tim yang bertugas di Polsek Ranuyoso melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan turut menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986, 1 (satu) berkas STNK, 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L, 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong, 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;
- 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
- 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar struk pembelian solar.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Efendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Slamet Efendi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Pick Up merk Mitsubishi L300, warna hitam, nomor polisi S 8588 P tahun 1986;



- 1 (satu) berkas STNK 1 (satu) unit mobil barang L300 DS Mitsubishi tahun 1986 warna coklat tua nomor polisi S 8588 P, Noka L300DB002789, Nosin : 4D55C664379, an. Harsono alamat Dusun Sidomukti, RT. 21, RW. 05, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah tandon putih yang berisikan Bio Solar sebanyak 500 L;
 - 1 (satu) buah tandon putih dalam keadaan kosong;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) lembar struk pembelian solar.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Widya Paramita, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusuf Alwi, S.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,



Anang Agus Triyono